

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



Nomor : 837

Tahun : 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL
REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembinaan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil dalam membangun sikap, tingkah laku, etos kerja dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh Setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari perlu diwadahi dalam satu lembaga yang merupakan bagian dari perangkat daerah;
 - b. bahwa dengan memperhatikan rekomendasi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3936/SJ tanggal 19 Desember 2008 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Serang dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
 3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SERANG.

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
8. Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
9. Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Serang.
10. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Serang.
11. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Serang.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Serang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Serang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas pokok melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh anggota KORPRI dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

Pasal 5

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum dan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Kesekretariatan Dewan Pengurus KORPRI; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 - b. Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
 - c. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

BIDANG TUGAS ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sub Bagian Umum dan Kerjasama

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Sub Bagian Umum dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelewenan.....

- a. penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, tata usaha dan kepegawaian Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
- b. penyusunan program anggaran dan kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
- c. penyelenggaraan administrasi kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
- d. pengkoordinasian dan sinkronisasi tugas, program, dan kegiatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI serta instansi/pihak terkait ;
- e. pelaksanaan dan pengendalian keuangan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
- g. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga;
- h. pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelayanan pegawai Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Dewan Pengurus KORPRI, dan Anggota KORPRI;
- i. pelaksanaan pengelolaan, pengadaan, perbaikan sarana dan prasarana kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
- j. pendistribusian sarana dan prasarana kerja ke bagian lain pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
- k. pelaksanaan penatausahaan Asset Daerah yang menjadi tanggungjawabnya ;
- l. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Umum dan Kerjasama; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI.

Bagian Kedua

Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani

Pasal 9

Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan olahraga, seni, budaya, dan melaksanakan pembinaan mental dan rohani anggota KORPRI.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olah raga bagi anggota KORPRI;
- c. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan seni dan budaya bagi anggota KORPRI;
- d. pelaksanaan pembinaan mental dan rohani bagi anggota KORPRI;
- e. penyusunan laporan dan evaluasi Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

Pasal 11

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI, mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota KORPRI serta memberikan bantuan hukum dan sosial.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dengan Sub Bagian lain maupun Instansi/pihak terkait;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial bagi anggota KORPRI;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan kewirausahaan;
- e. pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota KORPRI;
- f. pelaksanaan pemberian bantuan kepada anggota KORPRI yang mengalami sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya;
- g. pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan hukum atau kedinasan bagi anggota KORPRI;
- h. penyusunan laporan dan evaluasi Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI.

BAB VI

KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 13

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 14

- (1) Kepala Sekretariat/Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b
- (2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 11, merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b

BAB VII.....

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 15

Setiap Kepala Sub Bagian pada lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI maupun hubungan dengan instansi lain.

Pasal 16

Setiap Kepala Sub Bagian pada lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 17

Setiap Kepala Sub Bagian pada lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 18

Setiap Kepala Sub Bagian pada lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Kepala Sub Bagian pada lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI wajib melakukan pembinaan dan pengawasan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai kemampuan daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan.....

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 28 Desember
2012
BUPATI SERANG,

cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN


Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

cap/ttd


LALU ATHARUSSALAM RAIS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2012 NOMOR 837

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
Nomor : 12 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012
Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik
Indonesia Kabupaten Serang

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGURUS
KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN SERANG



BUPATI SERANG,

cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

